



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor DPRD Kabupaten Buton, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang di daftarkan pada hari dan tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/20/III/2012 tanggal 15 Nopember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 5 tahun 7 bulan;
 2. ANAK II, 3 tahun 11 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 22 Juli 2014, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat kadang-kadang minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan banyak wanita baik melalui sosial media (facebook) maupun dalam keseharian Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering marah jika dinasehati oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering pegang uang sendiri dan kadang tidak memberikan uang kepada Penggugat sama sekali, dan paling banyak Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak 25 Maret 2015 saat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar menunggu agar Tergugat dapat berubah akan tetapi Tergugat tidak kunjung ada perubahan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 25 Maret 2015 saat Penggugat dan orang tua Penggugat menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat marah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Kombeli, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum, oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya, mengingat ia tidak pernah hadir dimuka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/20/III/2012 tanggal 15 Nopember 2018, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak kedua atau sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering mencium aroma minuman keras dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain dari cerita orang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat menasehati Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat karena selama ini saksi turut memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak kedua atau sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering mencium aroma minuman keras dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain dari cerita orang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat menasehati Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat hal mana dalam identitas gugatan bahwa domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan perkara ini menunjukkan perkara perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pada pokoknya bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa "sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara resmi," oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa yang sah untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kadang minum-minum keras sampai mabuk-mabukan, selingkuh dengan banyak wanita, marah ketika dinasehati, memegang uangnya sendiri dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, telah dimediasi sebanyak 2 kali namun tidak berhasil dan telah pisah tempat tinggal sejak 25 Maret 2015 karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus *lex special* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sebagaimana posita poin 1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang selayaknya diperoleh dari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasar pada Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kadang minum-minum keras dan mabuk-mabukan, Tergugat selingkuh dengan banyak wanita, Tergugat marah kalau dinasehati, Tergugat memegang sendiri uangnya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh keterangan saksi terhadap dalil perselighkuhan Tergugat bersifat *testimoni de auditu*. Sedangkan dalil Tergugat marah bila dinasehati, Tergugat memegang sendiri uangnya oleh saksi-saksi tidak dapat menerangkan hal tersebut adapun masalah nafkah dan penasehatan atau mediasi keluarga hanya saksi pertama yang dapat menerangkan, oleh karena itu terhadap dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kadang minum-minuman keras dan mabuk-mabukan oleh saksi-saksi tidak melihat secara langsung minum dan mabuk-mabukan namun karena pernah mencium aroma minuman keras dari Tergugat, merupakan indikasi kuat bahwa Tergugat benar minum-minuman keras, maka terhadap dalil tersebut terbukti dan kedua saksi menerangkan pula bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak kedua atau sekitar tahun 2015 sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa dalil mengenai pisah tempat tinggal sejak 25 Maret 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat, oleh saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sehingga dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi (Vide Pasal 308 Ayat (1)), bahkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian/persitiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat minum-minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pada persidangan Majelis Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sikap Penggugat tetap ingin bercerai, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jonto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa kewajiban lahir berupa *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam namun melihat fakta yang ada, sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dimuka sidang, dengan di dasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum poin 2 dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Marwan, S. Ag. M. Ag, sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Ahmad Syaokany, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, SH. MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Marwan, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Sudirman M, S.HI

ttd

Ahmad Syaokany, S. Ag

Panitera

ttd

Drs. Idris, SH. MH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran: | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 271.000,00 |

Terbilang (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)